

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANIN SEKURITAS TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panin Sekuritas Tbk diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peristilahan

- a. PT Panin Sekuritas Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut “**Perseroan**”.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut “**Rapat**”.

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat merupakan pemegang saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sub rekening efek di PT Kustodian Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek Indonesia**”) pada hari Kamis, 8 Juli 2021.
- c. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi Perseroan, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.

6. Mata Acara, Pemanggilan, dan Bahan Mata Acara Rapat

a. Mata Acara Rapat:

- (i) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (ii) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (iii) Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
- (iv) Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
- (v) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Pemanggilan Rapat:

Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan dalam Harian Investor Daily tanggal 9 Juli 2021, laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laman KSEI (www.ksei.co.id), dan laman Perseroan (www.pans.co.id).

c. Bahan Mata Acara Rapat:

Bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui laman Perseroan.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk mata acara (i) sampai dengan (iv) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- b. Untuk mata acara (v) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

8. Peraturan Tanya Jawab

- a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
- b. Sebelum pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- d. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- e. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [1]*";
 - 3) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.
- h. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- i. Untuk efisiensi waktu, Pemimpin Rapat dapat menentukan alokasi waktu sesi tanya jawab.

9. Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Untuk mata acara (i)-(iv), keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk mata acara (v) 5, keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

10. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1(satu) suara.
- b. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI** (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI**, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di **eASY.KSEI**;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui **eASY.KSEI** dialokasikan maksimal selama ± 3 (tiga) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Notaris di bantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara Rapat, berdasarkan suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada Perseroan atau PT Sinartama Gunita. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris yang dibantu oleh PT Sinartama Gunita dan ditayangkan di layar pada setiap akhir mata acara Rapat.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

11. **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam **eASY.KSEI**.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

12. **Penerapan Protokol Kesehatan**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Pemegang Saham yang hadir fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Telah mendapatkan vaksin Covid-19 minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksinasi Covid-19.
- b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*non-reaktif*) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat;
- c. Sekurang-kurangnya menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat;
- d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
- e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
- f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.

Bertalian dengan uraian di atas, Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan konsumsi dan souvenir bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat.

13. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
 - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
14. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
15. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
16. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.